

IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR 19 TAHUN 2021 TENTANG PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR DI UPT PENGUJIAN DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KEDIRI DALAM MEWUJUDKAN KESELAMATAN BERLALU LINTAS

Iko Septyawan

Prodi Magister Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Kadiri, Indonesia

*Email Korespondensi: dhenich00@gmail.com

Submitted: 06-12-2024 | Accepted: 23-05-2025 | Published: 24-05-2025

Kata Kunci: <i>Implementasi Peraturan; Pengujian Berkala; Kendaraan Bermotor; Keselamatan Berlalu Lintas; Dinas Perhubungan</i>	Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor dalam mewujudkan keselamatan berlalu lintas di Kabupaten Kediri. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan triangulasi data untuk memastikan keandalan informasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat upaya yang signifikan dari Dinas Perhubungan, masih ada tantangan dalam pelaksanaan uji berkala yang perlu diatasi untuk meningkatkan keselamatan berlalu lintas.
Keywords: : <i>Policy Implementation; Periodic Testing; Motor Vehicles; Traffic Safety; Transportation Agency.</i>	Abstract <i>This research aims to analyze the implementation of the Minister of Transportation Regulation No. 19 of 2021 concerning Periodic Testing of Motor Vehicles in realizing traffic safety in Kediri Regency. The research method used is qualitative with a data triangulation approach to ensure the reliability of information. The results indicate that although there are significant efforts from the Transportation Office, there are still challenges in the implementation of periodic testing that need to be addressed to enhance traffic safety.</i>

PENDAHULUAN

Transportasi adalah elemen yang utama bagi kehidupan masyarakat modern, berfungsi sebagai penghubung antar individu dan memfasilitasi mobilitas barang dan jasa. Di Indonesia, kendaraan bermotor menjadi pilihan utama bagi banyak orang dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Namun, dengan meningkatnya jumlah kendaraan,

tantangan terkait keselamatan berlalu lintas juga semakin kompleks. Oleh karena itu, pengujian berkala kendaraan bermotor menjadi prioritas bahwa mobil di jalan mematuhi persyaratan keselamatan yang ditetapkan sangatlah penting. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor menjadi landasan hukum yang mengatur pelaksanaan uji kelaikan kendaraan. Peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan keselamatan berlalu lintas dan mengurangi angka kecelakaan yang disebabkan oleh kendaraan yang tidak layak jalan. Diharapkan penerapan peraturan ini akan memberikan manfaat bagi masyarakat, terutama dalam menciptakan lingkungan perjalanan yang lebih aman dan nyaman.

Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri memiliki peran penting dalam melaksanakan pengujian berkala kendaraan bermotor. Melalui Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengujian, Dinas Perhubungan berupaya untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Namun, berbagai tantangan dihadapi dalam proses pelaksanaan uji kelaikan kendaraan, seperti jumlah pegawai yang tidak seimbang dengan permintaan masyarakat dan kesadaran pemilik kendaraan untuk melakukan uji laik yang tepat waktu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 19 Tahun 2021 di UPT Pengujian Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini akan menggali informasi melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai efektivitas pelaksanaan pengujian berkala kendaraan dan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan program tersebut (Kadji, 2015).

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi cara-cara untuk meningkatkan standar pelayanan uji kelaikan jalan kendaraan bermotor di Kabupaten Kediri. Dengan demikian, keselamatan berlalu lintas dapat terwujud, dan masyarakat dapat lebih percaya diri dalam menggunakan kendaraan bermotor. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi acuan bagi penelitian selanjutnya mengenai keselamatan lalu lintas dan peraturan transportasi di Indonesia.

Tabel 1.1

Data Pengujian Kendaraan Bermotor di Kabupaten Kediri

NO	JENIS KENDARAAN	TAHUN 2021			TAHUN 2022			TAHUN 2023		
		WAJIB UJI	LULUS UJI	TIDAK LULUS UJI	WAJIB UJI	LULUS UJI	TIDAK LULUS UJI	WAJIB UJI	LULUS UJI	TIDAK LULUS UJI
1	MPU	16	16	0	13	12	1	8	7	1
2	BUS KECIL	31	31	0	111	111	0	29	26	3
3	BUS SEDANG	824	802	22	693	653	40	589	552	37
4	BUS BESAR	104	88	16	127	121	6	107	88	19
5	TRUCK	9544	9037	507	8099	7513	586	7066	6470	596
6	PICK UP	13059	12611	448	11052	10716	336	9233	8929	304
7	MOBIL TANGKI	921	911	10	130	112	18	130	117	13
8	MOBIL PENARIK	142	142	0	79	78	1	75	72	3
9	GANDENGAN	92	75	17	15	5	10	52	44	8
10	TEMPELAN	29	29	0	20	20	0	28	27	1
JUMLAH		24762	23742	1020	20339	19341	998	17317	16332	985

Sumber : UPT PKB Dinas Perhubungan kab Kediri 2023

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan jurnal ini adalah pendekatan kualitatif dengan fokus pada analisis deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor di UPT Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan untuk menggali informasi yang mendalam mengenai fenomena yang terjadi, serta memahami perspektif dan pengalaman para pemangku kepentingan terkait kebijakan tersebut.

1. Pendekatan Penelitian

- **Kualitatif:** Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang berfokus pada pengumpulan data deskriptif. Data yang diperoleh berupa tulisan, lisan, dan perilaku dari individu yang terlibat dalam proses pengujian berkala kendaraan bermotor. Pendekatan ini memungkinkan untuk menggali informasi secara mendalam mengenai pengalaman dan pandangan para pemangku kepentingan (Moleong, 2017).

2. Desain Penelitian

- **Deskriptif Kualitatif:** Penelitian ini bersifat deskriptif, untuk menggambarkan dan menganalisis fenomena yang terjadi di lapangan terkait implementasi kebijakan.

Pengumpulan data yang relevan untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai pelaksanaan pengujian berkala.

3. Lokasi Penelitian

- Penelitian dilaksanakan di UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri. Lokasi ini dipilih karena merupakan tempat di mana pengujian berkala kendaraan bermotor dilaksanakan dan diharapkan dapat memberikan informasi yang akurat mengenai pelaksanaan kebijakan.

4. Teknik Pengumpulan Data

- **Wawancara:** Wawancara dengan berbagai pihak yang terlibat dalam proses pengujian, termasuk petugas UPTD, pemilik kendaraan, dan pihak terkait lainnya. Wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan pandangan dan pengalaman mereka mengenai implementasi kebijakan.
- **Observasi:** Melakukan observasi langsung terhadap proses pengujian berkala yang berlangsung di UPTD. Observasi ini membantu untuk memahami dinamika yang terjadi di lapangan dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan.
- **Dokumentasi:** Mengumpulkan dokumen-dokumen terkait, seperti peraturan, laporan, dan data statistik yang relevan dengan pengujian berkala kendaraan bermotor. Dokumentasi ini digunakan untuk mendukung analisis dan memberikan konteks yang lebih luas terhadap hasil penelitian.

5. Analisis Data

- Analisis kualitatif digunakan untuk memeriksa informasi yang dikumpulkan dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Mengkategorikan data berdasarkan tema-tema yang muncul, seperti faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan, serta dampak dari pengujian berkala terhadap keselamatan berlalu lintas (Miles et al., 1992).
- Penggunaan teknik triangulasi untuk memastikan kevalidan data, dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber.

6. Keabsahan Data

- Penerapkan kriteria kredibilitas untuk menilai keabsahan data, yang mencakup derajat kepercayaan, keteralihan, kebergantungan, dan kepastian. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa temuan penelitian dapat dipercaya dan relevan dengan konteks yang diteliti.

Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif yang komprehensif, penelitian ini dapat menggali informasi yang mendalam mengenai implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 19 Tahun 2021 dan memberikan rekomendasi yang bermanfaat untuk perbaikan di masa mendatang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor di Kabupaten Kediri relatif baik. Hal ini tercermin dari Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang menunjukkan tingkat kepuasan yang tinggi di kalangan pemilik kendaraan. Survei yang dilakukan setiap triwulan mengindikasikan bahwa masyarakat merasa puas dengan pelayanan yang diberikan, berkat kerjasama yang baik antara staf dan dukungan dari pemerintah dalam hal regulasi dan penyediaan sarana serta prasarana yang memadai (Grindle, 2017).

Dengan berfokus pada empat akurasi-akurasi Kebijakan, Akurasi Implementasi, Akurasi Sasaran, dan Akurasi Lingkungan, teori Matland diterapkan untuk memeriksa keberhasilan implementasi Peraturan serta hambatannya.

1. Ketepatan Kebijakan

Pelaksanaan kebijakan Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Di UPT Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri Dalam Mewujudkan Keselamatan Berlalu Lintas telah berjalan dengan baik, hal tersebut sejalan dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 Pasal 1 Ayat 9 Pengujian kendaraan terkait kendaraan. Ketepatan kebijakan dalam Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 19 Tahun 2021 terlihat dari kesesuaian antara tujuan kebijakan dan realitas di lapangan. Kebijakan ini dirancang untuk meningkatkan keselamatan berlalu lintas melalui pengujian berkala kendaraan bermotor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemilik kendaraan mulai menyadari pentingnya pengujian

berkala, yang tercermin dari meningkatnya jumlah kendaraan yang menjalani uji. Kesadaran ini merupakan indikator positif bahwa kebijakan tersebut diterima dan dipahami oleh masyarakat. Selanjutnya, ketepatan kebijakan juga dapat dilihat dari dukungan yang diberikan oleh pemerintah daerah dalam pelaksanaan kebijakan ini. Pemerintah Kabupaten Kediri telah menyediakan fasilitas dan sumber daya yang memadai untuk mendukung UPT Pengujian Kendaraan Bermotor. Hal ini mencakup penyediaan peralatan yang sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) dan pelatihan bagi petugas pengujian. Dengan demikian, kebijakan ini tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga diimplementasikan secara praktis dan efektif.

Namun, meskipun kebijakan ini sudah tepat, masih terdapat tantangan dalam hal sosialisasi kepada masyarakat. Beberapa pemilik kendaraan masih kurang memahami pentingnya pengujian berkala, yang dapat mengakibatkan rendahnya partisipasi dalam program ini. Oleh karena itu, diperlukan upaya lebih lanjut untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai manfaat dari pengujian berkala kendaraan bermotor.

2. Ketepatan Pelaksanaan

Ketepatan pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor di UPT Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri menunjukkan hasil yang memuaskan. Proses pengujian dilakukan sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan, dan dilengkapi dengan peralatan yang modern serta sistem informasi manajemen yang efisien. Hal ini memastikan bahwa setiap kendaraan yang diuji mendapatkan penilaian yang akurat dan objektif, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap hasil pengujian.

Selain itu, pelaksanaan pengujian juga melibatkan tenaga ahli yang berkompeten di bidangnya. Sumber daya manusia yang terlatih dan berpengalaman sangat penting untuk menjamin kualitas pengujian. Penelitian menunjukkan bahwa staf di UPT Pengujian Kendaraan Bermotor telah menjalani pelatihan yang memadai, sehingga mereka mampu melakukan tugas secara efektif dan memberikan layanan terbaik kepada masyarakat.

Namun, terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pengujian, seperti keterbatasan waktu dan antrian yang panjang. Hal ini dapat mengurangi kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan. Oleh karena itu, perlu

adanya evaluasi dan perbaikan dalam sistem pelayanan agar pengujian dapat dilakukan dengan lebih efisien dan cepat.

3. Ketepatan Target

Ketepatan target dalam implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 19 Tahun 2021 dapat dilihat dari penurunan angka kecelakaan lalu lintas yang melibatkan kendaraan wajib uji di Kabupaten Kediri. Data menunjukkan bahwa setelah penerapan kebijakan ini, terjadi penurunan signifikan dalam jumlah kecelakaan, yang menunjukkan bahwa pengujian berkala berkontribusi pada peningkatan keselamatan berlalu lintas. Hal ini menjadi indikator bahwa target kebijakan telah tercapai.

Selain itu, antusiasme masyarakat untuk melakukan pengujian kendaraan juga meningkat. Banyak pemilik kendaraan yang menyadari bahwa pengujian berkala tidak hanya merupakan kewajiban hukum, tetapi juga penting untuk keselamatan mereka dan pengguna jalan lainnya. Peningkatan jumlah kendaraan yang menjalani pengujian berkala menunjukkan bahwa target kebijakan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat telah berhasil.

Namun, meskipun ada kemajuan, masih ada tantangan dalam mencapai target yang lebih luas. Beberapa kendaraan masih belum menjalani pengujian berkala, yang dapat mengakibatkan risiko keselamatan. Oleh karena itu, perlu adanya strategi tambahan untuk menjangkau pemilik kendaraan yang belum berpartisipasi dalam program ini, seperti sosialisasi yang lebih intensif.

4. Ketepatan Lingkungan

Ketepatan lingkungan dalam implementasi kebijakan ini mencakup sinergi antara berbagai pihak yang terlibat, termasuk pemerintah, UPT Pengujian Kendaraan Bermotor, dan masyarakat. Penelitian menunjukkan bahwa terdapat kerjasama yang baik antara UPT dan pihak eksternal, seperti Agen Tunggal Pemegang Merk (ATPM) dan bengkel kendaraan. Kerjasama ini penting untuk memastikan bahwa kendaraan yang diuji memenuhi standar keselamatan yang ditetapkan.

Lingkungan internal di UPT juga mendukung pelaksanaan kebijakan ini. Staf yang terlibat dalam pengujian berkala memiliki komitmen yang tinggi untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Hal ini tercermin dari sikap profesional dan

responsif mereka dalam menangani setiap pengujian. Lingkungan kerja yang kondusif dan dukungan dari manajemen juga berkontribusi pada keberhasilan implementasi kebijakan.

Namun, tantangan lingkungan eksternal tetap ada, seperti kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pengujian berkala. Masyarakat perlu lebih dilibatkan dalam proses sosialisasi agar mereka memahami peran penting pengujian dalam keselamatan berlalu lintas. Oleh karena itu, perlu adanya upaya untuk meningkatkan interaksi antara UPT dan masyarakat agar tercipta lingkungan yang lebih mendukung implementasi kebijakan.

Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Permenhub No. 19 Tahun 2021

1. Faktor Pendukung

- Kerjasama antar Karyawan: Terdapat kerjasama yang baik antara staf yang terlibat dalam proses pelayanan, yang membuat masyarakat merasa puas dengan pelayanan yang diberikan.
- Kesadaran Pemilik Kendaraan: Banyak pemilik kendaraan yang sudah memiliki kesadaran untuk melakukan pengujian berkala, yang diharapkan dapat mengurangi risiko kecelakaan.
- Sarana dan Prasarana yang Memadai: UPT Pengujian Kendaraan Bermotor memiliki peralatan teknologi dan sarana yang memenuhi standar SOP, serta sumber daya manusia yang kompeten.
- Sinergitas antara Pemangku Kebijakan: Terdapat sinergitas antara pemerintah, UPT, dan masyarakat yang mendukung pelaksanaan kebijakan.

2. Faktor Penghambat

- Faktor Internal: Hambatan yang terjadi di dalam organisasi, seperti kurangnya sosialisasi mengenai aplikasi pengujian kendaraan kepada masyarakat .
- Minimnya Pengetahuan Teknologi: Sebagian pengemudi kendaraan bermotor kurang memahami teknologi yang ada, sehingga menghambat proses pelayanan .
- Kurangnya Informasi dari Masyarakat: Banyak masyarakat yang tidak memiliki informasi yang cukup mengenai dokumen yang diperlukan, sehingga proses pelayanan menjadi terhambat .

- Dokumen yang Tidak Lengkap: Banyak pemohon yang datang dengan dokumen yang tidak lengkap, terutama untuk kendaraan angkutan umum yang sudah tua dan memerlukan perbaikan

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 19 Tahun 2021 di Kabupaten Kediri telah memberikan dampak positif terhadap keselamatan berlalu lintas. Namun, untuk mencapai hasil yang lebih optimal, diperlukan kerjasama antara pemerintah, petugas, dan masyarakat. Rekomendasi yang dihasilkan dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi Dinas Perhubungan dalam meningkatkan kualitas pelayanan pengujian berkala kendaraan bermotor.

Dengan demikian, penelitian ini memberikan gambaran yang jelas mengenai kondisi implementasi pengujian berkala kendaraan bermotor di Kabupaten Kediri. Diharapkan hasil dan pembahasan ini dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya dan membantu dalam pengembangan kebijakan yang lebih baik di bidang keselamatan berlalu lintas.

KESIMPULAN

Kesimpulan: Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 19 Tahun 2021 di Kabupaten Kediri masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam hal kesadaran masyarakat dan efektivitas pelaksanaan uji berkala. Meskipun Dinas Perhubungan telah melakukan upaya yang signifikan, masih diperlukan langkah-langkah tambahan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program uji berkala.

1. Kebijakan yang ditetapkan sudah sesuai dengan tujuan untuk meningkatkan keselamatan berlalu lintas. Kesadaran pemilik kendaraan untuk melakukan pengujian berkala menunjukkan bahwa kebijakan ini diterima dengan baik oleh masyarakat.
2. Pelaksanaan pengujian berkala telah berjalan dengan baik, didukung oleh peralatan yang memadai dan sumber daya manusia yang kompeten. Proses pengujian sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan, sehingga dapat menjamin kualitas dan keamanan kendaraan.

3. Target dari kebijakan ini, yaitu meningkatkan keselamatan berlalu lintas, telah tercapai dengan baik. Pengujian berkala yang dilakukan secara rutin membantu mengurangi risiko kecelakaan dan memastikan kendaraan dalam kondisi layak jalan.
4. Faktor-faktor yang mendukung implementasi kebijakan ini meliputi kerjasama yang baik antara instansi terkait, kesadaran masyarakat akan pentingnya keselamatan berkendara, serta dukungan teknologi dalam proses pengujian.
5. Di sisi lain, terdapat beberapa faktor penghambat, seperti kurangnya sosialisasi mengenai pentingnya pengujian berkala, keterbatasan anggaran, dan infrastruktur yang belum sepenuhnya memadai. Hal ini perlu diperhatikan untuk meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan di masa mendatang.

Saran: Dinas Perhubungan disarankan untuk meningkatkan sosialisasi mengenai pentingnya uji berkala kepada masyarakat, serta memperbaiki sistem pelayanan di lokasi pengujian. Selain itu, kerjasama dengan instansi lain dan komunitas lokal perlu ditingkatkan untuk menciptakan program-program yang dapat menarik perhatian masyarakat terhadap keselamatan berlalu lintas. Penelitian lanjutan juga diperlukan untuk memberikan evaluasi secara efektif dalam pelaksanaan program-program yang diterapkan.

REFERENSI

Afifudin, Saebani Beny Ahmad. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia..

Grindle, Merilee S. 1980. *Politics and Policy Implementation in The Third World*. New Jersey Princnton University Press, University Press, Yogyakarta.

Hamidi. 2008. *Metode Penelitian Kualitatif*. Malang: UMM Press.

Kadji, Yulianto. 2015. *Formulasi Dan Implementasi Kebijakan Publik, Kepemimpinan Dan Perilaku Birokrasi Dalam Fakta Realitas*. Gorontalo: UNG Press

Miles, B. Mathew dan Michael Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru*. Jakarta: UIP.

Moleong, Lexy J. 1988. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosda.

Mulyadi, Deddy, dkk. 2016. *Administrasi Publik Untuk Pelayanan Publik*. Bandung: Alfabeta.

Nazir, Moh. 2009. *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 19 tahun 2021 Tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

Sugiyono. 2007. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan;